

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA BAGIAN NON PELAYANAN DASAR,  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**BRETA PUJILA SUGITO  
1812311051/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA BAGIAN NON PELAYANAN DASAR,  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**BRETA PUJILA SUGITO  
1812311051/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BAGIAN NON PELAYANAN

DASAR, BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT, SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Yang diajukan

BRETA PUJILA SUGITO

1812311051/FE/AK

Telah Disetujui untuk ujian skripsi oleh

**Pembimbing Utama**



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

Tanggal : 2 Juli 2022

NIDN. 0711115801

**Pembimbing Pendamping**




Syafi'i, S.E., M.Ak., BKP.

Tanggal : 2 Juli 2022

NIDN. 0705087302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Blayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,M.M.

NIDN. 0703106403

**SKRIPSI**

**"ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA BAGIAN NON PELAYANAN DASAR, BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR"**

Disusun Oleh :

**BRETA PUJILA SUGITO**  
**1812311051/FE/AK**

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 22 Juli 2022

**Pembimbing  
Pembimbing Utama**



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA

NIDN. 0711115801

**Tim Penguji  
Ketua**



Dra. Asmie Poniwati P, MM.

NIDN. 0002105701

**Pembimbing Pendamping**



Syafi'i, S.E., M.Ak., BKP.

NIDN. 0705087302

**Sekretaris**



Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

NIDN. 0711115801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,M.M.

NIDN. 0703106403

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Breta Pujila Sugito

NIM : 1812311051

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Breta Pujila Sugito**

**NIM : 1812311051**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dra. Kusni Hidayati.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I dan Bapak Syafi'i, S.E., M.Ak., BKP. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya sampai akhir.
2. Kekasih tercinta Rio Dwi Cahyanto yang selalu memberikan cinta, kasih sayang serta dukungan sepenuhnya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya sampai akhir.
3. Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana, terutama kepada Bapak Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar, Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Timur serta kepada Bapak Setya hadi Sucipto, S.Sos., MM. yang telah memberikan waktunya kepada penulis.

4. Ryan Malik dan Rose Hanny selaku saudara tercinta yang telah memberikan dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
5. Hergina Nilaroibafi, Annisa Dyah C, Dewi Manalu, dan Yetty A.M selaku sahabat yang telah memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA BAGIAN NON PELAYANAN DASAR, BIRO KESEJAHTERAAN  
RAKYAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

*(Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23,  
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23)*

**ABSTRAK**

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis pajak penghasilan pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode penghasilan penelitian adalah metode kualitatif. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat keterlambatan penyetoran PPh 23 pada Bagian Non Pelayanan Dasar adalah volume pekerjaan yang tinggi pada pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga tidak bisa tepat waktu dalam penyetoran PPh Pasal 23 dan minimnya pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23, cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh 23 adalah dengan cara Bagian Non Pelayanan Dasar dapat lebih intens menginformasikan kepada perusahaan jasa yang melakukan transaksi pada Bagian Non Pelayanan Dasar untuk segera mengirimkan bukti tagihan pajak penghasilan pasal 23 dan Biro Kesejahteraan Rakyat dapat menambah pegawai khusus bidang perpajakan untuk menangani kasus keterlambatan penyetoran yang sering terjadi.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23*

**INCOME TAX ANALYSIS ARTICLE 23  
IN THE BAGIAN NON PELAYANAN DASAR, BIRO KESEJAHTERAAN  
RAKYAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

*(Article 23 Income Tax, Article 23 Income Tax Calculation,  
Article 23 Income Tax Deposit)*

**ABSTRACT**

Income tax article 23 (Income tax article 23) is a tax withheld on income received or obtained by domestic taxpayers and from permanent business by name and in any form derived from capital, delivery of services or penyelenggara activities other than those that have been cut income tax article 21, covering dividends, royalties, prizes, and awards, rent, income in connection with the use of property and remuneration of certain services. The purpose of research is to analyze income tax article 23. Methods of earning research is a qualitative method in the Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. From the results of the study, it can be concluded that the inhibiting factor of the delay in depositing PPh 23 in the Bagian Non Pelayanan Dasar is the high volume of work on employees in the Biro Kesejahteraan Rakyat so that they cannot be on time in depositing Income Tax Article 23 and the lack of employees in the Biro Kesejahteraan Rakyat which results in delays in depositing Income Tax Article 23. The way to overcome the delay in depositing PPh 23 is by means of the Bagian Non Pelayanan Dasar can more intensely inform service companies that make transactions in the Bagian Non pelayanan Dasar to immediately send proof of income tax bills article 23 and the Biro Kesejahteraan Rakyat can add special employees in the field of taxation to handle cases of late deposits that often occur.

Keywords : *Article 23 Income Tax, Article 23 Income Tax Calculation,  
Article 23 Income Tax Deposit*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistem Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.1.2. Pengertian Pajak .....	19
2.1.3. Fungsi Pajak.....	21
2.1.4. Pembagian Hukum Pajak .....	22
2.1.5. Pembagian Pajak .....	23
2.1.6. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	25
2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak .....	26
2.1.8. Tarif Pajak .....	28
2.1.9. Kewajiban dan hak Wajib Pajak .....	30
2.1.10. Pengertian Pajak Penghasilan .....	31
2.1.11. Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	31
2.1.12. Subjek Pajak Penghasilan .....	32
2.1.13. Bukan Subjek Pajak Penghasilan .....	32
2.1.14. Objek Pajak Pajak Penghasilan .....	33
2.1.15. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan .....	35

2.1.16. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	36
2.1.17. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	36
2.1.18. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	37
2.1.19. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	38
2.1.20. Objek PPh 23, Tarif PPh Pasal 23, dan Sifat Pemungutan .....	38
2.1.21. Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23 .....	39
2.1.22. Cara Menghitung PPh Pasal 23 .....	40
2.2. Kerangka Konseptual .....	41
2.3. Research Question dan Model Analisis .....	42
2.4.1 Main Research Question .....	42
2.4.2 Mini Research Question .....	42
2.4.3 Model Analisis .....	43
2.4.4 Desain Studi Kualitatif .....	44

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	46
3.2 Pendekatan Penelitian .....	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.3.1 Jenis Data .....	48
3.3.2 Sumber Data.....	48
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian.....	49
3.4.1 Batasan Penelitian.....	49
3.4.2 Asumsi Penelitian .....	49
3.5 Unit Analisis .....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.1 Survey Pendahuluan.....	50
3.6.2 Penelitian Lapangan (Field Research).....	50
3.6.3 Penelitian Kepustakaan (Library Research).....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	51

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian.....	52
4.1.2 Gambaran Umum Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur .....	52
4.1.3 Fungsi Bagian Non Pelayanan Dasar .....	53
4.1.4 Lokasi Penelitian .....	54
4.1.5 Tujuan dan Sasaran .....	54
4.1.6 Visi Dan Misi .....	54
4.1.7 Berbagai permasalahan dan kondisi yang ada dan harus ditangani.....	56
4.1.8 Struktur Organisasi .....	59
4.2 Diskripsi Analisis .....	61
4.2.1 Data Keterlambatan Penyetoran PPh pasal 23 Tahun 2021 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.....	61
4.1.2 Faktor Penghambat Penyetoran PPh Pasal 23 .....	63
4.1.3 Cara mengatasi keterlambatan PPh Pasal 23 .....	63

## **BAB V. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN 1 (Panduan Wawancara) .....</b>	<b>69</b>
---	-----------

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 2.2 Model Analisis .....	43
Gambar 2.3 Kerangka Proses Berfikir .....	46

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tarif Progresif .....	29
Tabel 2.2 Objek Pajak dan tarif pajak PPh Pasal 23 .....	38
Tabel 2.3 Desain Studi Kualitatif .....	45
Tabel 2.4 Daftar Keterlambatan Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar .....	61

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang tercatat sebagai negara berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang, kesejahteraan rakyat berpacu pada kestabilan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan sistem Pendidikan. Sumber pendapatan negara dapat dihasilkan dari berbagai sektor seperti pajak, non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perdagangan Internasional, Pajak Ekspor serta Bea Masuk dan Cukai. Sumber pendapatan negara dari sektor non pajak yaitu berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan sumbangan. Sedangkan sektor hibah berasal dari dana suatu organisasi atau perorangan tanpa meminta suatu imbalan yang bersifat sukarela dikarenakan adanya suatu bentuk kepedulian yang tinggi terhadap suatu negara seperti Bank Dunia (World Bank) dan Asean Development Bank (ADB).

Pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun bahkan lebih dari seribu tahun yang lalu, namun konsep pajak pada waktu itu sangat berbeda dengan masa sekarang. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Akuntansi dan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah atau perusahaan saling memerlukan perhitungan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, supaya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan yang potensial adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan masing-masing undang-undang. Perubahan terakhir, pajak penghasilan diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 dengan pasal 23 untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pengetahuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan undang – undang perpajakan. Dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan akan membuat Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari di berlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara, untuk mendorong tabungan dan menanam modal, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga di dapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki berbagai bagian dan biro. Setiap biro mempunyai banyak kegiatan untuk menunjang fungsi dan tugas pokok dari masing-masing biro. Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat berbagai kegiatan, contohnya adalah melaksanakan peringatan hari besar (pengadaan konsumsi untuk peserta), fasilitasi rapat koordinasi, menghadiri undangan baik di dalam provinsi maupun luar provinsi dan monitoring kegiatan ke daerah-daerah. Kegiatan – kegiatan

tersebut memiliki tujuan yaitu untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya perusahaan swasta yang wajib dalam menaati pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23, Lembaga Pemerintah pun juga wajib menaati pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23. Namun terdapat fenomena yang terjadi pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah PPh pasal 23 yang ada pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami keterlambatan penyetoran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Henny Syariani HRP, 2018 “Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat”, penelitian kedua oleh Dilla Anisyah NST (2018) dengan judul “Analisis Perhitungan Dan Pemptongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan”, penelitian ketiga oleh Indah Suci Rahmawati (2018) “Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan” penelitian keempat oleh T. Muhammad Arif Muttaqin (2019) dengan judul “Analisis Perhitungan, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT.Unisem Medan”, penelitian kelima oleh Febrina Saraswati, 2020 “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penghambat penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun – tahun yang akan datang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor penghambat penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun – tahun yang akan datang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaatnya adalah:

1. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintah dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan lembaga

pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah secara keseluruhan.

## 2. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang Akuntansi khususnya mengenai Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan lembaga pemerintah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

### **1.5. Sistem Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, Research Question.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang kerangka proses berfikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulam data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis dan interpretasi.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

**2.1.1** Penelitian Henny Syriani HRP, 2018 dengan judul “Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat” bertujuan untuk menganalisis tata cara pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat dan untuk menganalisis kesesuaian tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT pajak penghasilan pasal 23, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya, dimana pencatatan pajak dilakukan setiap akhir bulan. (2) Dalam melakukan tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 23, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 2% (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit.

**2.1.2** Penelitian Dilla Anisyah NST, 2018 dengan judul “Analisis Perhitungan dan pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan” bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan pajak atas PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dan untuk menganalisis kesalahan pencatatan pada pajak penghasilan PPh pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB. (2) Didalam perhitungan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%. (3) Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

**2.1.3.** Penelitian Indah Suci Rahmawati, 2018 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 menurut UU. 36 tahun 2008 pada PT. Nafasindo Medan. Teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PPh pasal 23 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. PPh pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. (2) Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa lain pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan , dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut undang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan dan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut undang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi WP-OP dan WP-Badan.

**2.1.4.** Penelitian T. Muhammad Arif Muttaqin (2019) dengan judul “Analisis Perhitungan, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. Unisem Medan” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 atas Jasa pada

PT. Unisem Medan. Teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. (2) Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23. (3) Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 23.

**2.1.5.** Penelitian Febrina Saraswati, 2020 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara” bertujuan untuk bagaimana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 36 tahun 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemotongan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut

perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. (2) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyetoran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terjadi telatnya dalam penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Instansi. (3) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaporan pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dimana SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

### Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Henny Syariani HRP (2018) "Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat"	Sasaran penelitian : PPh Pasal 23	Tempat penelitian : PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Untuk mengetahui tata cara pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan	(1)Pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT pajak penghasilan pasal 23 , baik pajak masukan maupun pajak keluarannya, dimana pencatatan pajak dilakukan setiap akhir

				<p>(2) Dalam melakukan tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 23, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 2% (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku)</p> <p>Untuk semua transaksi penjualan secara tunai dan kredit.</p>
2	<p>Dilla Anisyah NST (2018)  “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan”</p>	<p>Sasaran penelitian :  PPh Pasal 23</p>	<p>Tempat penelitian :  PT.Pelabuhan Indonesia I Medan</p> <p>Untuk mengetahui kesalahan pencatatan pada pajak penghasilan PPh pasal 23</p>	<p>(1) Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.</p> <p>(2) Didalam perhitungan PPh</p>

				<p>pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.</p> <p>(3) Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).</p>
3	<p>Indah Suci Rahmawati (2018)  “Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23</p>	<p>Sasaran penelitian :  PPh Pasal 23</p>	<p>Tempat penelitian :  PT. Nafasindo Medan  PPh pasal 23 yang dihitung dan dipotong</p>	<p>(1) PPh pasal 23 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36</p>

	<p>Pada PT. Nafasindo Medan”</p>		<p>oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.</p>	<p>Tahun 2008. PPh pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.</p> <p>(2) Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa lain pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan , dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut undang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan dan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2%</p>
--	----------------------------------	--	---	--

				sementara menurut undang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi WP-OP dan WP-Badan.
4	T. Muhammad Arif Muttaqin (2019) “Analisis Perhitungan, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik Pada PT. Unisem Medan”	Sasaran penelitian : PPh Pasal 23	Tempat penelitian : PT. Unisem Medan Bidang usaha Jasa Teknik	(1) Penerapan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. (2) Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa teknik pada PT. Unisem Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23

				(3) Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyeteroran PPh 23.
5	Febrina Saraswati (2020) “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”	Sasaran penelitian : PPh Pasal 23	Tempat penelitian : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	(1) Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemotongan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyeteroran pada Dinas Perindustrian

				<p>dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terjadi telatnya dalam penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Instansi.</p> <p>(2) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaporan pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dimana SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.</p>
--	--	--	--	--

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Menurut Waluyo (2014) Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian pajak menurut **Prof. Edwin R.A. Seligman** dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan : ***“Tax is compulsory contribution from the person, of the government to depray the expenses incurred in the common interest off all, without reference to special benefit conferred”***.

Dari definisi diatas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang.

2. Pengertian pajak menurut **Philip E. Taylor** dalam buku **“The Economics of Public Finance”** memberikan Batasan pajak seperti diatas hanya menggantikan *without reference* dengan *little reference*.
3. Pengertian pajak menurut **Mr. Dr. NJ. Feldmann** dalam buku **De Overheidsmiddelen Van Indonesia** (terjemahan) : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut **Prof. Dr. MJH. Smeets** dalam buku **De Economische Betekenis Belastingen** (terjemahan) : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
5. Pengertian pajak menurut **Dr. Soeparman Soemahamidjaja** dalam disertasinya yang berjudul **“Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”** menyatakan : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi diatas tidak tampak istilah “*dipaksakan*” karena bertitik tolak pada istilah “*iuran wajib*”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

6. **Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H.** dalam bukunya ***Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990 : 5)*** menyatakan : “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) fungsi pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **2.2.3 Pembagian Hukum Pajak**

Menurut Waluyo (2014:11) Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

#### **1. Hukum Pajak Materiil**

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sebagai contoh Undang-Undang pajak penghasilan.

#### **2. Hukum Pajak Formal**

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain :

- a. Tata cara penetapan utang pajak.

- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

#### **2.2.4. Pembagian pajak**

Menurut Waluyo (2014:12) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

##### **1. Menurut golongan atau pembebanan :**

###### **a. Pajak Langsung**

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

###### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

##### **2. Menurut sifatnya :**

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

#### **a. Pajak Subjektif**

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

#### **b. Pajak Objektif**

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

### **3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya**

#### **a. Pajak Pusat**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

## **b. Pajak Daerah**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Rekalme, Pajak Hiburan, Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

### **2.2.5. Asas – Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

#### **a. Equality**

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

**b. Certainty**

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

**c. Convenience**

Sebaiknya wajib pajak membayar pajak sesuai dengan waktu yang tidak meyulitkan wajib pajak.

**d. Economy**

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

**2.2.6. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9-10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

**a. Official Assessment System**

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

**b. Self Assessment System**

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri – cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

**c. Withholding System**

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.2.7. Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:11) tarif pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

#### **1. Tarif Sebanding**

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

#### **2. Tarif Tetap**

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet biro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.000,00

### 3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

**Tabel 2.2**

#### **Tarif Progresif**

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap.
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

#### **4. Tarif Degresif**

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.2.8. Kewajiban dan hak wajib pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:70).

Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

#### **2.2.9. Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

#### **2.2.10. Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

### **2.2.11. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) subjek pajak penghasilan dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. a. Orang Pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap.

### **2.2.12. Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) bukan subjek pajak penghasilan meliputi:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :

- a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
- a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.2.13. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) Yang menjadi objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian Kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

#### **2.2.14. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2016) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga mil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.  
  
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social termasuk Yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau

kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

#### **2.2.15. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **2.2.16. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 adalah :

- 1) Pasal 23 UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1994, dan terakhir diubah dengan UU No.17 Tahun 2000

- 2) Peraturan Pemerintah No.138 / 20001
- 3) Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1996
- 4) Keputusan Menteri keuangan No.522 / KMK.04/98
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-96/Pj/2001

### **2.2.17. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam psal 23 ayat (1) dan ayat (3), pemotong PPh pasal 23 adalah :

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Penyelenggara Kegiatan
- 3) Subjek pajak dalam negeri
- 4) Bentuk Usaha Tetap
- 5) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
- 6) Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur pajak yaitu :
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melaksnakan pekerjaan bebas
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

### 2.2.18. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Subjek PPh pasal 23 adalah :

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri
- 2) Bentuk Usaha Tetap

### 2.2.19. Objek PPh Pasal 23, Tarif PPh Pasal 23, Sifat Pemungutan

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Objek Pajak dan tarif pajak PPh pasal 23 adalah

	<b>OBJEK</b>	<b>TARIF</b>	<b>DASAR PEMOTONGAN PAJAK</b>	<b>SIFAT</b>
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dividen</li><li>2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang</li><li>3. Royalti</li><li>4. Hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) huruf e</li></ol>	15%	Penghasilan Bruto	Tidak Final
2	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi	15%	Penghasilan Bruto	Final

3	1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengembalian harta 2. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan Dirjen Pajak (Pasal 23 ayat (1) huruf c) selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21	2%	Penghasilan Bruto	Final khusus untuk jasa konstruksi dan jasa konsultan selain konsultan hukum atau pajak (PP 73 Tahun 1996)
---	---	----	-------------------	--

**Tabel 2.2**

#### **2.2.20. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23**

Menurut Yusdianto Prabowo (2002) Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (4), penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah :

- 1) Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank
- 2) Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen/Bagian laba yang diterima/diperoleh oleh perseroat terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Yayasan/organisasi yang sejenis, BMUN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
- 4) Bunga obligasi yang diterima/diperoleh oleh perusahaan Reksa Dana

- 5) Bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

#### **2.2.21. Cara Menghitung PPh Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2018:278-279) Cara menghitung PPh Pasal 23 atas dividen atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15 % dari jumlah bruto

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara menghitung PPh Pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara menghitung PPh Pasal 23 atas royalti

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara menghitung PPh Pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya


$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

Cara menghitung PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

## 2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Jawa Timur , maka penulis melakukan suatu analisis pajak penghasilan pasal 23. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Jawa Timur agar tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan PPh pasal 23. Alur pikiran penelitian ini disusun berdasarkan analisis dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka konseptual seperti yang digambarkan berikut ini:



Sumber : Peneliti 2022

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**

## **2.4. Research Question**

### ***Main Research***


Apakah pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tertib dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23?

### ***Mini Research***

1. Bagaimana faktor penghambat keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun – tahun yang akan datang?

## 2.5. Model Analisis

Adapun bagan model Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peneliti 2022

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis**

## 2.6. Desain Studi Kualitatif

Adapun desain studi penelitian ini seperti tampak pada tabel 2.3

<i>Research Question</i>	Sumber, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i></p> <p>Apakah pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tertib dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23?</p> <p><i>Mini Research Question:</i></p> <p>1. Bagaimana faktor penghambat penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Data dari Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p><b>Wawancara :</b></p> <p>a. Pegawai yang bersangkutan dengan Pajak penghasilan Pasal 23.</p> <p><b>Observasi :</b></p> <p>Terjun ke lapangan dan dengan aktivitas sehari-hari selama penelitian di Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat,</p>	<p>a. Mendapatkan data dari terjun langsung kelapangan dan wawancara.</p> <p>b. Observasi di Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Faktor penghambat penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Mengetahui cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro</p>	<p>Analisis dokumen dan observasi secara langsung yang dilakukan telah menyediakan berbagai macam informasi sebagai penambah data. Serta dapat memverifikasi atau mencocokkan dengan data yang sudah ada seperti wawancara (interview). Metode Wawancara di awali dengan sesi yang terstruktur kemudian tidak terstruktur.</p>

<p>2. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun – tahun yang akan datang?</p>	<p>Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p><b>Analisis Dokumen :</b> Berbagai dokumen Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan PPh Pasal 23</p>	<p>Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang?</p>	<p>Hal ini peneliti mempunyai tujuan agar narasumber lebih peka terhadap berbagai isu penting dari sebuah situasi</p>
--	--	--	---


**Tabel 2.3**

**Desain Studi Kualitatif**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Proses Berpikir



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Proses Berpikir**

### **3.2.Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci (Human Instrument), teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2017:8).

Analisis data yang digunakan bersifat induktif karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana metode ini menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017: 35).

Pada penelitian ini, langkah yang digunakan oleh peneliti adalah menganalisa faktor penghambat penyetoran PPh pasal 23 di tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Jawa Timur dan menganalisa cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 tahun 2021 pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur supaya hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun – tahun yang akan datang.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

#### **JENIS DATA :**

##### **Data Kualitatif**

Data Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, obserwasi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya yang dilakukan di Bagian Non Pelayanan dasar, Biro Kesejahteraan rakyat, Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur.

#### **SUMBER DATA :**

##### **a. Data Primer**

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan.

### **3.4. Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengakui adanya batasan-batasan, maka batasan peneliti ini adalah:

1. Subjek penelitian: dilakukan pada Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Objek penelitian: Untuk analisisnya yaitu hanya berfokus pada PPh Pasal 23.

### **3.5. Asumsi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis berasumsi bahwa Bagian Non pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 secara rutin.

### **3.6. Unit Analisis**

Pada unit analisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dikualitatifkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Dokumen berupa hasil wawancara, data keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah provinsi Jawa Timur.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **Survei Pendahuluan**

Suatu langkah yang diawali oleh peneliti dalam memperoleh kepastian tentang akses yang didapatkan di tempat penelitian (instansi). Hal tersebut untuk dapat melihat kondisi instansi terkait penerapan pajak yang dilaksanakan di sana, menemukan beberapa informan yang terpercaya serta memperoleh gambaran umum instansi ini.

#### **Penelitian Lapangan (Field Research)**

Penelitian lapangan merupakan pengamatan secara langsung di tempat objek penelitian dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh data primer.

#### **Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian Kepustakaan atau studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, dipelajari, merangkum dan mengutip data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas atau diteliti. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui buku-buku, jurnal, internet dan berbagai macam media cetak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan, maka langkah–langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan dokumen-dokumen terkait mengenai PPh pasal 23 Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

- b. Metode Analisis

Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran panyajian laporan tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Administrasi Pimpinan. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 Bagian yaitu Bagian Bina Mental, Bagian Non Pelayanan Dasar, dan Bagian Pelayanan Dasar. Pada Bagian Non Pelayanan Dasar terdapat 3 Subbagian yaitu Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Mental Kerohanian, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di Bidang Administrasi Kesejahteraan Sosial ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### **4.1.2 Fungsi Bagian Non Pelayanan Dasar**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I,

- kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan tata usaha; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

#### **4.1.3 Lokasi Penelitian**

Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Alamat : Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan No. 110, Kel. Alun-Alun Contong Kec. Bubutan – Surabaya 60174. Email : [rokesra.jatim@gmail.com](mailto:rokesra.jatim@gmail.com). Web : <https://ro-kesra.jatimprov.go.id/>

#### **4.1.4 Tujuan Dan Sasaran**

##### **Tujuan**

Meningkatnya kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

##### **Sasaran**

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

#### **4.1.5 Visi dan Misi**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :  
“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Misi :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2019 – 2024, serta mengacu kepada tugas dan fungsi yang melekat pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan mempertimbangkan permasalahan yang ada, maka strategi untuk mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan meningkatnya kerukunan umat beragama, adalah dengan meningkatkan harmoni sosial di dalam masyarakat Jawa Timur, sehingga mampu mencegah dan meredam konflik sosial di antara intra-umat beragama, ataupun antar-umat beragama, serta konflik berdimensi lainnya.

Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditempuh untuk anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

#### **4.1.5. Berbagai permasalahan dan kondisi yang ada dan harus ditangani**

Berbagai permasalahan dan kondisi yang ada dan harus ditangani adalah sebagai berikut :

1. Adanya disparitas atau kesenjangan pendapatan buruh antara daerah yang berdekatan wilayahnya. Hal ini terkait dengan perbandingan upah minimum regional kabupaten/kota yang terpaut jauh, meskipun jarak antar wilayahnya berdekatan, sehingga bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang relatif mirip, tetapi dilain pihak ada perbedaan yang cukup signifikan dari segi pemasukan para pekerja.

Permasalahan ini timbul karena belum adanya kebijakan yang mempertimbangkan tentang disparitas pendapatan pekerja antar wilayah di Jawa Timur.

2. Di beberapa daerah di Jawa Timur, masih marak budaya pernikahan dini dan budaya mementingkan ilmu agama (mondok di pesantren konvensional) daripada belajar akademis atau ketrampilan. Selain itu kualitas dari tenaga pengajar di lingkungan Madrasah Diniyah masih sangat terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar 9 tahun yang masih rendah di wilayah tersebut. Permasalahan ini timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat dan kebijakan di Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pernikahan dini dan kurangnya kualitas guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Selain itu juga diperlukan adanya kebijakan tentang pendidikan vokasional di Jawa Timur, termasuk juga pendidikan vokasional di pondok pesantren, agar pendidikan yang ada tidak hanya menitikberatkan pada salah satu aspek akademis atau agamis, tetapi juga menyeluruh hingga kepada ketrampilan yang layak guna di masyarakat.
3. Potensi dan Peran Pemuda di Jawa Timur yang kurang dioptimalkan untuk membangun pariwisata, menjaga kebudayaan dan menjadi GenRe (Generasi Berencana). Padahal seharusnya generasi milenial memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai program di Jawa Timur karena kemudahan mereka dalam mengakses dan juga menyebarkan berbagai informasi melalui media sosial. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

dan belum adanya kebijakan dan kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran dan menggerakkan pemuda Jawa Timur agar turut berperan dalam pembangunan pariwisata, menjaga kebudayaan, berwawasan global, responsif gender dan menjadi Generasi Berencana. 4. Masih adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpenghasilan mampu dan berpenghasilan kurang, terutama di daerah perkotaan. Disparitas yang terjadi di perkotaan bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan di masyarakat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan kebijakan ataupun kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 5. Angka balita yang mengalami gizi buruk dan balita stunting di Jawa Timur secara global telah mengalami penurunan, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong permasalahan terkait stunting dan gizi buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Selain itu adanya penyakit endemik seperti demam berdarah yang masih sering melanda sebagian besar wilayah di Jawa Timur sepanjang tahun, bahkan beberapa kali sempat menjadi kejadian luar biasa yang perlu mendapat perhatian khusus terkait penanganan dan pencegahannya. Permasalahan ini disebabkan karena belum adanya kebijakan khusus yang seharusnya diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui terkait bahaya stunting dan gizi buruk.


6. Jawa Timur merupakan salah satu daerah rawan bencana karena kontur geografis nya yang memiliki banyak pegunungan dan beberapa kepulauan berpotensi menimbulkan gempa, tanah longsor, banjir hingga tsunami. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang mitigasi bencana yang diperlukan. Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya kebijakan yang mengatur tentang upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta RENSTRA 2019-2024 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL, SEKRETARIAT DAERAH PROV. JAWA TIMUR 19 kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal tersebut dalam rangka meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.

#### **4.1.6. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

### SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



## 4.2 Diskripsi Analisis

Sesuai peraturan pajak maka Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 akan tetapi pada tahun 2021 terjadi keterlambatan penyetoran PPh pasal 23.

### 4.2.1 Data Keterlambatan PPh Pasal 23 Tahun 2021 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar

NO	TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	JUMLAH SETOR	TANGGAL SETOR
1	22 April 2021	Sewa Kendaraan dalam rangka Dinas Luar Mendampingi Inspektorat ke Kab. Jombang dan Madiun, CV. BINTANG BARU	Rp.17.000	24 Mei 2021
2	02 Juni 2021	Pengadaan Makan dan Minum Rapat/Kegiatan untuk Workshop Penerapan Penanaman Sikap Perilaku Sejak Anak Usia Dini Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Jawa Timur Tahun 2021, CV. EGA JAYA	Rp.169.000	15 Juli 2021
3	21 April 2021	Sewa Kendaraan perjalanan dinas dalam rangka Survey (observasi) dan Verifikasi (penelitian kelengkapan administrasi) Bantuan Hibah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ke Kab. Pasuruan dan Kab Sidoarjo, CV. BINTANG BARU	Rp.17.000	15 Juli 2021
4	21 Juli 2021	Pengadaan Pakaian Dinas Upacara untuk Peringatan Hut Ri Ke-76 Tahun 2021, CV. ALRIC PERKASA	Rp.640.000	31 Agustus 2021

5	16 Juli 2021	Pengadaan Makan dan Minum Rapat dalam rangka Rapat Penyusunan Prognosis pada Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021, CV. NUSA INA	Rp. 21.450	23 Agustus 2021
6	21 Juli 2021	Pengadaan Pakaian Dinas Upacara untuk Peringatan Hut Ri Ke-76 Tahun 2021, CV. ALRIC PERKASA	Rp. 640.000	31 Agustus 2021
7	03 Agustus 2021	Pengadaan Jasa Service Printer untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Juli), CV. PETRAH RAYA	Rp. 156.000	12 Oktober 2021
8	17 September 2021	Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap untuk Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021, CV.SUDIMORO	Rp. 716.000	19 Oktober 2021
9	12 Oktober 2021	Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat untuk Rapat Persiapan Pameran Kovablik Tahun 2021, CV. BADAR	Rp. 26.000	16 November 2021
10	29 November 2021	Jasa Pemeliharaan AC untuk Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, CV. KAHFI MAKMUR	Rp. 361.850	24 Desember 2021
11	02 November 2021	Jasa Pemeliharaan Printer untuk Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, CV. PETRAH RAYA	Rp. 83.300	24 Desember 2021
12	15 Oktober 2021	Jasa Laundry untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, CV. CATUR PUTRI	Rp. 450.000	24 Desember 2021

Sumber : Peneliti (Data diolah, 2022)

**Tabel 2.5**

**Data Keterlambatan PPh Pasal 23 Tahun 2021  
Pada Bagian Non Pelayanan Dasar**

#### **4.2.3. Faktor Penghambat Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2021**

Pada tahun 2021 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 yang disebabkan oleh oleh beberapa faktor yaitu :

1. Volume pekerjaan yang tinggi pada pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga tidak bisa tepat waktu dalam penyetoran PPh Pasal 23.
2. Minimnya pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23.

#### **4.2.4. Cara Mengatasi Keterlambatan Penyetoran PPh Pasal 23 Tahun 2021**

Salah satu pajak penghasilan adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Penyetoran di lakukan oleh Bagian Non Pelayanan Dasar atas Pemotongan oleh bendahara pembantu. Penyetoran dilakukan ke Bank/Kantor Pos dengan terlebih dahulu mengisi data di SSE Online untuk mendapatkan E-Billing. Penyetoran dilakukan pada saat bendahara membayar tagihan atas jasa-jasa yang termasuk dalam PPh Pasal 23 yang ada pada Bagian Non Pelayanan Dasar. Menurut UU No.36 Tahun 2008 Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Cara mengatasi keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 pada Bagian Non Pelayanan Dasar agar keterlambatan penyetoran PPh pasal 23 tidak terulang kembali adalah dengan cara :

- a. Menginformasikan kepada perusahaan jasa yang melakukan transaksi pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat untuk segera mengirimkan bukti tagihan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagian Non Pelayanan Dasar dapat menambah pegawai khususnya dibidang perpajakan agar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 tidak terulang lagi
- c. Pegawai Bagian Non Pelayanan Dasar, dapat membantu mengingatkan kepada bendaharawan untuk segera menyetorkan PPh pasal 23.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan analisa dan penelitian atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur disimpulkan bahwa:

1. Pada Tahun 2021 Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pernah mengalami keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 dan faktor penghambatnya adalah
  - a. Volume pekerjaan yang tinggi pada pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga tidak bisa tepat waktu dalam penyetoran PPh Pasal 23.
  - b. Minimnya pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23.
2. Cara mengatasi keterlambatan penyetoran agar tidak terulang kembali adalah dengan cara :
  - a. Dapat lebih intens menginformasikan kepada perusahaan jasa yang melakukan transaksi pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat untuk segera mengirimkan bukti tagihan pajak penghasilan pasal 23.

- b. Bagian Non Pelayanan Dasar dapat menambah pegawai khususnya dibidang perpajakan agar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 tidak terulang lagi.
- c. Pegawai Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat membantu mengingatkan bendaharawan dalam hal penyetoran PPh Pasal 23.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagian Non Pelayanan Dasar dianjurkan lebih intens untuk menginformasikan kepada perusahaan jasa yang melakukan transaksi pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat untuk segera mengirimkan bukti tagihan pajak penghasilan pasal 23.
2. Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat menambah pegawai khususnya dibidang perpajakan agar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 tidak terulang kembali.
3. Pegawai Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat membantu mengingatkan bendaharawan dalam hal penyetoran PPh Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*
- Dr. Soeparman Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*
- Saraswati, Febrina. 2020. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan
- Hasan. 2002
- HRP. Henny Syahriani. 2018. *Analisis Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan.
- Rahmawati, Indah Suci. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan
- Komariyah, Siti. 2019. *Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya*. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Muttaqin, T.Muhammad Arif. 2019. *Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik pada PT. Unisem Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mr. Dr. NJ. Feldmann.2006. *“De Over Heidsmiddelen Van Indonesia”* (terjemahan).
- NST, Dilla Anisyah. 2018. *Analisis Perhitungan dan pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ,Medan.
- Philip Elbert Taylor. 2007. *The Economic of Public Finance. Edisi 3*. University of California : Macmillan
- Prof. Dr. MJH. Smeets . *“De Economissche Betekenis Belastingen”* (terjemahan)

Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. 1990. *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.*

Seligman, Edwin R.A. 1925. *Essays in taxation. Edisi 10.* New York : MacMillan

Sugiyono. 2017

Waluyo. *Akuntansi Perpajakan. Edisi 6.* Jakarta: Salemba Empat

\_\_\_\_\_, (2014), *Perpajakan Indonesia. Edisi 11.* Jakarta: Salemba Empat

Yusdianto Prabowo. 2002. *Akuntansi perpajakan terapan. Edisi 2.* Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

## **Lampiran 1 : Panduan Wawancara**

### **Panduan Wawancara**

#### **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur“**

1. Apakah Gambaran Umum tentang Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur?

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Administrasi Pimpinan. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 Bagian yaitu Bagian Bina Mental, Bagian Non Pelayanan Dasar, dan Bagian Pelayanan Dasar. Pada Bagian Non Pelayanan Dasar terdapat 3 Subbagian yaitu Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Bagaimanakah Visi dan Misi pada Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur?

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

3. Jasa apa saja yang digunakan di Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan PPh Pasal 23?

Banyak sekali jasa yang digunakan pada bagian ini yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 yaitu jasa sewa kendaraan, jasa pengadaan makan dan minum, jasa pemeliharaan kendaraan dinas, jasa pengadaan pakaian dinas upacara, dan jasa dekorasi, sewa tenda, dan sewa sound system, jasa publikasi media cetak, jasa publikasi advetorial di media cetak harian bhirawa, jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan, jasa pemeliharaan genset, jasa pemeliharaan pompa dan fogging, jasa pengadaan pakaian sipil lengkap, jasa pengambilan sampah, jasa penyedotan tinja untuk pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, jasa pemeliharaan notebook dan printer, jasa service printer.

**4. Kegiatan apa saja yang ada di Bagian Non Pelayanan Dasar?**

Kegiatan yang ada di Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan peringatan hari besar (pengadaan konsumsi untuk peserta), fasilitasi rapat koordinasi, menghadiri undangan baik di dalam provinsi maupun luar provinsi dan monitoring kegiatan ke daerah-daerah, dan jasa sewa kendaraan.

**5. Apa faktor penghambat penyetoran PPh 23 tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 tahun 2021?**

Faktor penghambat penyetoran PPh 23 tahun 2021 pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Volume pekerjaan yang tinggi pada pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat dan minimnya pegawai pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23.

**6. Bagaimana cara mengatasi keterlambatan PPh Pasal 23 Tahun 2021 Pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur?**

Cara mengatasi keterlambatan penyetoran agar tidak terulang kembali adalah dengan cara :

- a. Dapat lebih intens menginformasikan kepada perusahaan jasa yang melakukan transaksi pada Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro

Kesejahteraan Rakyat untuk segera mengirimkan bukti tagihan pajak penghasilan pasal 23.

- b. Bagian Non Pelayanan Dasar dapat menambah pegawai khususnya dibidang perpajakan agar keterlambatan penyetoran PPh Pasal 23 tidak terulang lagi.
- c. Pegawai Bagian Non Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat membantu mengingatkan bendaharawan dalam hal penyetoran PPh Pasal 23.